

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN BAGI *LENDER* (PEMBERI
PINJAMAN) DALAM BISNIS *FINTECH PEER TO PEER LENDING***



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh

K.M.SYARIF HIDAYATULLAH

NIM 50 2016 262

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN BAGI LENDER
(PEMBERI PINJAMAN) DALAM BISNIS *FINTECH*
PEER TO PEER LENDING**



NAMA : K.M. Syarif Hidayatullah
NIM : 50 2016 262
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. Nur Husn Emilson, SH., Sp.N., MH
2. M. Soleh Idrus, SH., MS

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

Anggota :1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : K.M.SYARIF HIDAYATULLAH

Nim : 502016262

Tempat tanggal lahir : Palembang, 26 Mei 1998

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN BAGI LENDER (PEMBERI PINJAMAN) DALAM BISNIS FINTECH PEER TO PEER LENDING

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 11 Februari 2020

nyatakan

K.M.Syarif Hidayatullah

Motto :

“jangan pernah sirik akan kebahagiaan orang lain, karna setiap manusia sudah di bagikan rezeki dengan porsinya masing masing”

Terucap syukur kepada Mu

Ya Allah...

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

❖ Orang Tuaku, Alm ayahku Zainal arifin dan Ibuku Tercinta Dewi

Rosdiana

❖ Cek ku tercinta Leni, Emi dan

Lina

❖ Para Kerabat dan Sahabat

❖ Dosen-dosen Pengajar

❖ Almamater

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan Fintech berbasis *Peer to peer lending*, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Pada penulisan tugas akhir ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaan Penyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk didanai berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara.

Belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang mengalami kerugian (gagal bayar) sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen .

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/201 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman.

Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar Otoritas Jasa Keuangan juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people (kelompok yang belum tersentuh layanan perbankan). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia dan membuat peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum *Fintech* di Indonesia khusus nya *peer to peer lending*.

Kata Kunci : Fintech, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum, Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul :

**ANALISIS PERLINDUNGAN BAGI LENDER (PEMBERI PINJAMAN)
DALAM BISNIS *FINTECH PEER TO PEER LENDING***

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, Alm Ayah tercinta Zainal Arifin dan Ibu tersayang Dewi rosidana yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini
3. Bapak Dr. Abid Djazuli., S.E, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Nur Husni Emilson., S.H.,SpN.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Bapak Mulyadi Tanzili., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ibu HJ.Susiana Kifly., S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dalam proses pembuatan skripsi.
9. Bapak M.Soleh Idrus., S.H., M.S..selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,dan memberikan banyak ilmu tentang hukum

10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

11. Seluruh teman-teman fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang angkatan 2016. yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

12. Seluruh staf dan karyawan di fakultas hukum dan di lingkungan universitas muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum

Palembang, Januari 2020

Penulis,

(K.M.Syarif Hidayatullah)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i>	18
1. Pengertian <i>Financial Technology</i>	18
2. Fungsi <i>Financial Technology</i>	20
3. Jenis <i>Financial Technology</i>	23
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum.....	27

1. Sarana Perlindungan Hukum <i>Preventif</i>	33
2. Sarana Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	34
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang – Piutang.....	35
1. Pengertian Perjanjian Utang – Piutang	35
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang	36
3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang- Piutang.....	37
4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur	38
5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	38
6. Tanggung Jawab Apabila Wanprestasi	39
7. Ganti Rugi	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer lending</i> di Indonesia	42
1. Perjnjian Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara	43
2. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Per Lending</i> Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman	47
3. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam	

	Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia	50
B.	Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Bagi Pemberi Pinjaman	60
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.¹Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. ²

Dewasa ini lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.

² *Ibid*, hlm.41.

lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.³

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.⁴

³ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2.

⁴ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 1.

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak.

Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.⁶ Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan

⁵ Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 18.

⁶ Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.⁷

Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.

Sulitnya sebagian besar masyarakat daerah untuk mendapatkan layanan perbankan menjadikannya fakta mengenai tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*).⁸ Kondisi demikian terutama terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, angka warga negara usia dewasa baik yang belum mengenal, menggunakan, atau memiliki akses pada layanan perbankan tergolong masih tinggi.⁹

⁷ Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Kencana Media, Bandung, 2014, hlm. 31.

⁸ Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen, “*Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risk and Regulation*”, The Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note Number 38, October 2008, <http://www.cgap.org>, Akses 13/10/2019, Pukul 17.00 WIB.

⁹ ILO, “*Financial Inclusion Development Policy in Indonesia*”, <http://www.ilo.org>, Akses 13/10/2019, Pukul 19.00 WIB.

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, kurang dari 50% penduduk Indonesia memiliki rekening bank pada institusi keuangan formal (*bank*) dan hanya 17% dari penduduk yang mempunyai akses kredit. Lebih jauh, hasil survei rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Jumlah kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dinilai masih rendah bahkan se-Asean.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terbatasnya layanan perbankan ke masyarakat diseluruh pelosok adalah terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam Indonesia yang berkepulauan. Masyarakat sendiri masih merasakan hambatan dalam memperoleh layanan jasa keuangan formal dari perbankan. Selain keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan dimaksud, juga disebabkan rendahnya penghasilan sehingga pendapatan yang diterima penduduk desa lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia 79% masyarakat yang tidak memiliki tabungan karena tidak memiliki uang. Namun demikian, masyarakat berpendapatan rendah adalah *active money managers* yang sangat membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan (*financial literacy*) dan belum tersedianya produk yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil menambah rumit persoalan.¹⁰

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga

¹⁰[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20(Publik).pdf), Akses 14/10/2019, Pukul 17.30 WIB.

keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*).

Fintech itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.¹¹

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.¹² Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), *Infrastruktur (security)*.¹³

¹¹ Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapanfinancial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, Akses 14/10/2019, Pukul 19.00 WIB.

¹² Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

¹³ *Ibid.* hlm. 7

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.¹⁴

Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak

¹⁴<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.i.nklusi.keuangan>, Akses 14/10/2019, Pukul 20.00 WIB.

peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online.

Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:¹⁵

1. meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industry keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up*; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna kesosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Indonesia memiliki lebih dari 57 juta pelaku usaha mikro. Namun, hanya satu persen dari usaha tersebut yang dapat berkembang menjadi UKM berdaya saing. Indonesia memiliki kesempatan memanfaatkan *Fintech* untuk mengisi kekosongan dana, mempengaruhi ekonomi dan memberi dampak positif bagi jutaan orang di negara

¹⁵Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, Akses 13/10/2019, Pukul 16.10 WIB.

ini. *Fintech* adalah sarana baru yang dapat digunakan untuk mempercepat inklusi keuangan nasional.¹⁶

Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam *Fintech* membuat tumbuh banyak perusahaan *Fintech* di Indonesia. Akan tetapi, apabila melakukan pinjam meminjam uang dalam bank konvensional, bank memiliki lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencairan dana. Di bandingkan dengan layanan pinjaman meminjam secara *Peer to Peer Lending* ini menjual kecepatan dan kemudahan di era digital. Ketika sebuah platform *P2P lending* memiliki Pemberi Pinjaman, maka mereka siap memberikan pinjaman. Langkah yang perlu diikuti biasanya tertera lengkap di website, terutama karena aktivitas platform *P2P lending* mayoritas dilakukan secara online.

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

¹⁶<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadaempat-risiko-bisnis-fintech/Akses> 14/10/2019, Pukul 21.00 WIB.

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan Fintech berbasis P2P Lending diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena Fintech termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.¹⁷ Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan penyelenggara *Fintech* berbasis *P2P Lending* harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam penyelenggara *Fintech* berbasis P2P Lending dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Di sektor ekonomi kehadiran *P2P lending* cenderung memberikan efek yang baik bagi pertransaksian yang makin efektif dan efisien. Di lain pihak, kehadiran *P2P lending* pada sektor hukum mengakibatkan berbagai persoalan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai Pemberi pinjaman maupun Peminjam, Faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya persoalan hukum perihal *P2P lending*

¹⁷ Sesi 1 - Stabilitas Sistem Keuangan – s. hlm. 8.

diantaranya tidak bertemunya antara pemberi pinjaman dan peminjam, kediaman para pihak yang saling berjauhan atau bahkan tidak saling mengetahui.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hukum sebagai kekuatan yang memberikan perlindungan terhadap kemungkinan pelanggaran hak dan sebagainya terhadap semua pihak yang beritikad buruk, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending*?
- B. Bagaimanakah Bentuk upaya penyelesaian sengketa bisnis dalam peer to peer lending bagi pemberi pinjaman?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada Penyelesaian masalah Debitur dan Kreditur dalam bisnis pinjam meminjam uang secara Elektronik dan Wanprestasi, tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam penyelenggaraan Bisnis *Financial technology* berbasis *peer to peer lending*

¹⁸Sari, Valenta Elisa. OJK Mengaku Sulit Bikin Aturan Peer to Peer Lending Fintech. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160919124617-78-159357/ojk-mengaku-sulit-bikinaturan-peer-to-peer-lending-fintech/>. Akses 15/10/2019 Pukul 19:00 WIB

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya penyelesaian sengketa dalam bisnis *peer to peer lending*

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹
2. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

¹⁹ Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2001.Hlm.10

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰

3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Peer to Peer (P2P) lending merupakan sebuah contoh penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²¹
5. Financial Teknologi adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up) yang memanfaatkan software, internet, dan komunikasi dan komputasi terkini.²²

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

²¹ Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi, "Intensi Masyarakat Berinvestasi Pada Peer To Peer Lending: Analisis Theory Of Planned Behavior", *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis* Volume 3, No. 2, Desember 2018, Hal 118

²² Nofie Iman, *Op.cit*, hlm.6

pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (library research).²³

2. Jenis data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang:

a). Undang-Undang Dasar 1945;

b). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

c). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

2) Peraturan lain :

a). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;

b). Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c). Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Otoritas jasa keuangan (OJK)

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai penerapan *Financial Technology* dan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman maupun peminjam dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

BAB III :Pembahasan

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dan peminjam

berkaitan dengan Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*.

BAB IV :Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

....., *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010.

Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu 2014.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Lili Rasjidi dan LB Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.

....., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.

Harahap M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reika Aditama, Bandung, 2010.

Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua (Revisi), 2016.

Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008. Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.

....., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kesatu, 2015.

Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan, Keni Media, Bandung, 2014.*

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jurnal

Aryo Wahyudi Kusuma, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu ATM Bersama Pada Perjanjian Auto Debet di Bank Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2013.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 FH UNS, Surakarta

Benedicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspectives*, DOI:10.1051/shsconf/20162801051,2 *Fintech Indonesia Daily Social, State of Indonesia Fintech Industry 2016, Indonesia Fintech Report 2016*.

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, [Jurnal Unikom](#), vol.3.

Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017

Ion MICU, Alexandra MICU, “Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market”, Vol. 2, Issue 2(11)/ 2016.

Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017

Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.

Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, No. 58, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan
Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Data Elektronik

[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20(Publik).pdf), Akses 14/10/2019,
Pukul 17.30 WIB.

Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintechsebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/> Akses 14/10/2019,
Pukul 19.00 WIB.

Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/> Akses
13/10/2019, Pukul 16.10 WIB.

<https://www.investree.id/invest>, Akses 15/01/2020, Pukul 10.05 WIB.

<http://www.cgap.org>. Akses 16/01/2020, Pukul 20.00 WIB

<https://www.investree.id/how-it-works>, akses 15/01/2020, pukul 08.00 WIB.

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>,
Akses Tanggal 26/12/2019, Pukul 07.00 WIB

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses 20/03/2018,
Pukul 08.00 WIB